



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PEMOHON, umur : 34 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, pekerjaan :
Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal : Kabupaten
Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur : 24 tahun, agama : Islam, pendidikan : SLTA, pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kabupaten
Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prafi Kabupaten Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 11 Desember 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Maret 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Pemohon mendapatkan hp di dalam celana Termohon dengan berisi sms kepada pria lain yang mengatakan suka sama suka;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon maupun orang tua saya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Jika Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 11 Desember 2019, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prafi Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

II. Saksi :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Perkebunan, tempat tinggal di abupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung saksi;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di Manokwari pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menemukan *handphone* Termohon di dalam celana dalam Termohon dengan berisi sms kepada pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal pria idaman lain Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Perkebunan, bertempat tinggal di AKabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendapatkan *handphone* Termohon yang berisi sms dengan pria idaman lain;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon serta tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hp di dalam celana dalam Termohon dengan berisi sms kepada pria lain yang mengatakan suka sama suka;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 Huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) tersebut diatas terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta, Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Maret 2020;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
5. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
6. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan kerabat dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur".

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- P dan T
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)